



PUTUSAN
Nomor 251 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SYNERGI TIMAH ABADI yang diwakili oleh **RIZKY FIRMANSYAH**, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Pertambangan Komplek Padi Mas, Blok B, Nomor 9, RT 03, RW 02, Tanjung Balai Karimun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bali Dalo, S.H., dan M. Udik Sugianto, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Bali Dalo, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Tri Equalita Pasir Putih (Regata), Blok J, Nomor 9, Batam Centre, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2020;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT INDRA ANGKOLA yang diwakili oleh **MUSTIKA LAUTAN PULUNGAN**, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 197, Padang Sidempuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alwi Gunawan, S.H. dan Ester Sianturi, S.H., Para Advokat pada Alwi Gunawan, S.H., & *Patners*, beralamat di Jalan Cemara, Nomor 63, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2020;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2021



Balai Karimun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan tindakan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.101.568.750,00 (satu miliar seratus satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap 1 (satu) unit ruko (rumah toko) yang di Jalan Pertambangan, Komplek Padimas, Blok B, Nomor 9, RT 03, RW 02, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara serta merta walaupun ada perlawanan dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- gugatan mengandung cacat formil (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-



adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah memberikan putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tbk tanggal 15 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat kuasa khusus tanggal 29 September 2017 dari pemberi kuasa (Penggugat) kepada manager marketing (Rovin Klint);
3. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan tindakan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.101.568.750,00 (satu miliar seratus satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima(*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp728.500,00 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan pengadilan negeri tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 34/PDT/2020/PT PBR tanggal 5 Maret 2020 yang amarnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tbk tanggal 15 Agustus 2019 sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat kuasa khusus tanggal 29 September 2017 dari pemberi kuasa (Penggugat) kepada manager marketing (Rovin Klint);
3. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan tindakan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.101.568.750,00 (satu miliar seratus satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pdt.KS/2020/PN.Tbk *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/Pdt/2020/PT PBR tanggal 5 Maret 2020;
3. Menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat terbukti telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat membayar kekurangan pembayaran pembelian Bahan Bakar



Minyak Solar Industri sejumlah Rp1.101.568.750,00 (satu miliar seratus satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) meskipun telah ditegur oleh Penggugat, dengan demikian Tergugat telah wanprestasi;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan kasasi;

Bahwa oleh karena dalam surat kuasa perkara *a quo* para pihak bertindak dalam kapasitasnya sebagai direktur perusahaan, maka penyebutan pihak dalam perkara *a quo* diperbaiki menjadi penyebutan nama perusahaan terlebih dahulu kemudian diikuti dengan penyebutan nama direktur yang mewakili perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT SYNERGI TIMAH ABADI** yang diwakili oleh **RIZKY FIRMANSYAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SYNERGI TIMAH ABADI** yang diwakili oleh **RIZKY FIRMANSYAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 251 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8